



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 99 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat II Krawang tentang padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 29 Maret 1961 ;

b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal. 16 Pebruari 1962 No. Des 9/14/1 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan ” Peraturan Daerah tingkat II Krawang tentang padjak potong hewan “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 29 Maret 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung,
5. Bupati Kepala Daerah Krawang di Krawang,
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA

Sesuai dengan jang aslinja
Pada Sekertaris Negara

SANTOSO (SH).